



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 613/Pdt.G/2013/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual assesoris, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 13 Agustus 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 613/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 13 Agustus 2013, penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/21/X/2011, tanggal 1 Oktober 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 1 tahun 10 bulan, pernah hidup rukun selama 5 bulan namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di

Hal 1 dari 14 hal. Put. No.613/Pdt.G/2013/PA.Skg.



rumah orang tua penggugat

4. Bahwa sebelum menikah, tergugat mengaku bujangan dan keluarganya membenarkan, namun setelah 3 bulan bersama, penggugat mendengar informasi dari keluarga tergugat bahwa tergugat sebenarnya telah mempunyai isteri, dan setelah penggugat menanyakan kepada tergugat, maka tergugat mengakuinya sehingga terjadi perselisihan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga karena penggugat merasa tertipu.

5. Bahwa penggugat sudah bersabar dan meminta kepada penggugat untuk memilih antara penggugat atau isterinya, ternyata tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat pada bulan Februari 2012 dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.

6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 20 September 2013 dan tanggal 21 Oktober 2013 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat,



tetap bersabar dan meminta kepada penggugat untuk memilih antars ataukah isterinya, ternyata tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat pada bulan Februari 2012 dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat tidak mampu lagi untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 20 September 2013 dan tanggal 21 Oktober 2013 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa selain itu, juga karena penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena



alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran .teryr,, - menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/21/X/2011, tanggal 1 Oktober 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal tanggal 21 September 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Muh. Nawawi



bin Badaruddin, umur 39 tahun dan Gusnawati binti Badaruddin, umur 37 tahun,
setelah bersumpah kedua saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung
penggugat dan kemudian memberi keterangan yang sama dan pada
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 14 hal. Put. No.613/Pdt.G/2013/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id



pokoknya yaitu bahwa setelah menikah, penggugat dengan tinggal serumah selama 5 bulan di rumah orang tua penggugat dikaruniai anak, rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sebelum menikah tergugat mengaku bujangan, akan tetapi setelah 3 bulan usia perkawinan mereka, penggugat mengetahui bahwa tergugat sebenarnya mempunyai isteri sebelum menikah dengan penggugat dan hal itu diakui sendiri oleh tergugat, dan sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan atau sejak bulan Februari 2012 karena tergugat meninggalkan penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan tidak pernah memberi kabar mengenai keberdaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dan mengetahui mengenai peristiwa-persitiwa yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut juga tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal tanggal 21 September 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal serumah selama 5 bulan di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak.

Hai 8 dari 14 hal. Put. No.613/Pdt.G/2013/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu putusan.mahkamahagung.go.id



- Awalnya hubungan penggugat dengan tergugat setelah 3 bulan usia perkawinan, hubungan mereka selalu diwarnai dengan perselisihan disebabkan karena penggugat mengetahui bahwa tergugat sebenarnya mempunyai isteri sebelum menikah dengan penggugat, dan hal itu diakui sendiri oleh tergugat, padahal sebelum menikah tergugat mengaku adalah bujangan.
- Penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan atau sejak bulan Februari 2012 karena tergugat meninggalkan penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan tidak pula memberi kabar mengenai keberdaannya.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, akan tetapi kebersamaan mereka hanya kurang lebih 5 bulan lamanya, kemudian mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan berturut-turut, maka dengan fakta itu telah membuktikan atau setidaknya dapat diduga keras bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga dalam waktu yang sangat singkat lalu mereka berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tinggal ternyata hubungan penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan yang diduga bermula sejak penggugat mengetahui bahwa tergugat sebenarnya mempunyai isteri sebelum menikah dengan penggugat, dan hal itu diakui sendiri oleh tergugat, padahal sebelum menikah tergugat mengaku adalah bujangan.



Menimbang, bahwa perselisihan-perselisihan yang terjadi antara perte dengan tergugat diduga disebabkan karena penggugat tidak bisa menerima sikap tergugat yang telah membohongi atau menipunya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan tergugat diduga semakin diperburuk lagi dengan sikap tergugat yang tidak peduli lagi terhadap penggugat karena tergugat lebih memilih untuk meninggalkan penggugat, artinya tergugat tidak memiliki lagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap penggugat atau setidaknya-tidaknya perasaan cinta dan kasih sayang tergugat terhadap penggugat sudah sangat berkurang, karena jika tergugat masih mencintai penggugat maka ia akan tetap bersama penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik, terciptanya rasa aman, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya-tidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi kebersamaan mereka hanya kurang lebih 5 bulan lamanya, dan dalam kurun waktu 5 bulan tersebut, hubungan mereka selalu diwamai dengan perselisihan, karena rumah tangga

Hai 10 dari 14 hal. Put. No.613/Pdt.G/2013/PA.Skg.

mereka sejak awal tidak dibangun atau dilandasi dengan kejujuran, akan tetapi

sebaliknya adalah kebohongan dan penipuan oleh tergugat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap penggugat, sehingga diduga yang timbul hanya rasa tidak percaya,

rasa sakit dan kebencian terhadap tergugat, dan karena tidak ada solusi atas permasalahan yang terjadi diantara mereka, maka pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, artinya sudah tidak terjalin lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat, sehingga secara otomatis juga tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati dan sebagainya, bahkan rumah tangga mereka sudah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi terwujud ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman, rasa aman, saling menyayangi dan sebagainya, dan penggugat tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangganya yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati penggugat di setiap persidangan agar penggugat rukun kembali dengan tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat, bahkan tidak pernah memberi kabar mengenai keberadaannya, maka dengan fakta-fakta itu pula diduga keras bahwa tergugat tidak peduli lagi mengenai kondisi rumah tangganya bahkan tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut ternyata tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan, sehingga apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau

Hai 12 dari 14 hal. Put. No.613/Pdt.G/2013/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

Luaall ulat ^J! JkdUuil rj J

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

dU*JJ**N

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Hal 13 dari 14 hal. Put. No.613/Pdt.G/2013/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta fakta-fakta tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terns menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terns menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Umar D, dan Drs. H Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Ridwan, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Panitera pengganti,



Ridwan, S.H.

AAITPR A I k A



Drs. H. Umar D



Drs. H. M. Nasruddin, S.H.



Drs. H. Baharuddin, S.H.

Hal 15 dari 14 hal. Put. No.613/Pdt.G/2013/PA.Skg.



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	250.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: RP-	6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh

ribu rupiah)